

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pendapatan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak tanpa didukung oleh dana, terutama yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang bertolak belakang namun saling berkaitan satu sama lain dalam hal perpajakan (Annisa et al., 2020).

Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat membutuhkan sumber dana yang besar setiap tahunnya. Sumber dana yang paling besar di Indonesia adalah pajak. Pajak adalah suatu kewajiban dan peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan (K & Judisseno, 1997:7). Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan yang terpenting untuk membiayai pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, namun bagi perusahaan pajak bukanlah beban. Dimana terdapat perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak, maka tidak dipungkiri ada indikasi praktik-praktik guna menghindari pembayaran pajak yang besar yang dilakukan oleh perusahaan selaku wajib pajak (Widyaningsih, 2019).

Perusahaan sebagai wajib pajak mengusahakan peminimalan beban pajak untuk pendapatan keuntungan yang akan didapat dan untuk peningkatan kualitas mereka sedangkan pemerintah akan berusaha untuk mengoptimalkan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak. Maksimalisasi laba yang didapat oleh wajib pajak dapat menolong untuk mendapatkan tujuan perusahaan baik dalam kurun waktu pendek ataupun kurun waktu panjang (Annisa et al., 2020).

Pajak dibagi menjadi dua dua jenis utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat atau kementerian keuangan untuk keperluan pemerintah pusat. Contoh pajak pusat di indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Cukai. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan daerah. Pajak daerah di indonesia terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak hotel, Pajak restoran.

Salah satu jenis pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya (Sumarna & Intan,

2020).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan badan digunakan untuk peningkatan kekayaan, investasi, konsumsi dan sebagainya. Pajak terutang adalah dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang yang harus dibayar, pajak yang harus dibayar pada waktu tertentu selama masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun, sesuai penetapan dalam undang-undang. Subjek pajak badan adalah seseorang, badan atau kesatuan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak dalam negeri yaitu badan usaha. Badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan tersebut tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat mendapat penghasilan dari Indonesia bahkan tanpa melewati bentuk usaha tetap (Pakombong et al., 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 akan terus turun, dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi 20% di tahun depan. Tetapi, pada tahun 2022 tarif pajak penghasilan (PPh) Badan akan tetap sebesar 22% dan seterusnya, sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kendati demikian, dalam praktiknya, kata Sri Mulyani saat ini wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus meningkat."Wajib Pajak (WP) Badan yang

melaporkan rugi secara terus menerus meningkat 8% pada 2012 dan naik menjadi 11% pada 2019," jelas Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021) (Putri, 2021).

Dari fenomena diatas dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian dan terus meningkat yang membuat perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan meminimalkan beban pajak. Dalam (Rijal et al., 2019) sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu dengan memainkan tingkat penggunaan hutang. Perusahaan dapat menyiasati dengan menggunakan teknik keuangan yang dalam mendanai aktivitas operasional perusahaan menggunakan utang. Sehingga utang menjadi struktur modal dalam perusahaan. Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berdampak pada beban pajak. Semakin besar sumber modal dari utang, maka semakin besar bunga yang harus dibayar. Dengan demikian beban perusahaan juga semakin besar dan beban pajak semakin rendah. Modal dapat di peroleh melalui dua sumber, yaitu sumber internal perusahaan yang berasal dari arus kas bersih dari hasil usaha dan sumber eksternal perusahaan melalui penerbitan saham baru atau mencari utang melalui kreditur, baik dari lembaga keuangan atau dengan menerbitkan obligasi di pasar modal. Permasalahan yang sebenarnya akan muncul setelah perusahaan melakukan dana untuk modal, yaitu bagaimana komposisi modal atau lebih sering dikenal dengan istilah struktur modal perusahaan.

Faktor yang menjadi penilaian pajak terutang adalah sebagai berikut aspek permodalan, ukuran perusahaan, efektivitas pendapatan, aspek likuiditas, dan efisiensi biaya operasional. Dalam peneitian ini menggunakan beberapa faktor yang

mempengaruhi pajak terutang seperti struktur modal dan manajemen laba (Andriani et al., 2021).

Struktur Modal merupakan bauran sumber pendanaan permanen (jangka panjang) yang digunakan perusahaan untuk memberikan hasil analisis yang lengkap tentang bagaimana cara perusahaan memanfaatkan aktiva. Struktur modal dapat dijelaskan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio proksi dari struktur modal ialah *leverage* yang artinya pembiayaan tetap terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen dan seberapa baik struktur modal perusahaan diukur. Adapun rasio *leverage* yang digunakan ialah rasio aset jangka panjang terhadap utang dan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio aset jangka panjang terhadap utang adalah rasio yang membandingkan utang jangka panjang dan total aktiva. Hutang Jangka Panjang yaitu kewajiban atau beban di masa depan yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai satu periode (satu tahun) (Pakombong et al., 2022)..

Terdapat beberapa cara yang umum ditempuh perusahaan dalam rangka meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memainkan kebijakan *leverage* atau tingkat penggunaan hutang. Perusahaan dapat menyiasatinya dengan memanfaatkan kebijakan penggunaan hutang dalam mendanai aktivitas operasionalnya yang tertuang dalam komposisi struktur modal perusahaan. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur

atau investor obligasi. Peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari beban usaha perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar biaya bunga hutang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena Pajak. Dalam situasi tertentu, keadaan inilah yang dapat mendorong adanya penggunaan utang yang semakin besar didalam komponen struktur modal perusahaan (Sucipto et al., 2020).

Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010) dalam (Rijal et al., 2019) struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja dimana dana yang diperoleh menggunakan atau paduan sumber yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memaksimalkan labanya, perusahaan harus mampu menilai dan mengolah struktur modalnya yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dan memahami resiko yang akan ditanggungnya. Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berdampak pada beban pajak. Utang dalam penelitian ini diukur dengan satu proksi, yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER). Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan memiliki keuntungan dan kerugian. keuntungan menggunakan modal dari hutang ketika semakin besar sumber modal dari utang maka semakin kecil beban pajak, semakin besar bunga utang perusahaan maka pajak yang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam situasi tertentu,

keadaan inilah yang dapat mendorong adanya penggunaan utang yang semakin besar didalam komponen struktur modal perusahaan dengan menggunakan utang sebagai struktur modal perusahaan maka perusahaan akan mendapatkan biaya tambahan yakni biaya bunga akan dibayarkan oleh perusahaan setiap periode sesuai dengan umur utang.

Dalam membayar pajak perusahaan tentunya akan dihitung berdasarkan laba perusahaan yang biasanya dicatat laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak perusahaan akan berkurang ketika struktur modal perusahaan menggunakan utang dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan. Sehingga menggunakan utang dalam membiayai operasional perusahaan menjadi salah satu cara perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, karena itu dapat menambah biaya usaha. Penggunaan utang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha.

Selain memanfaatkan kebijakan bunga atas utang yang dapat dijadikan pengurangan beban pajak, cara lain juga digunakan untuk mengurangi beban pajak yakni dengan menggunakan manajemen laba. Manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pemilik perusahaan akan laba yang terus meningkat dan nilai pasar perusahaan yang naik pada jangka waktu tertentu, sehingga mereka dikontrak kembali untuk menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut pada periode berikutnya. Kurangnya informasi dan pengetahuan pemilik perusahaan dan pihak eksternal perusahaan seperti investor,

serta terpusatnya perhatian pemilik perusahaan dan investor terhadap laba seringkali mendorong manajer untuk memanipulasi laba. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya potensi pelanggaran dan kejahatan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Namun, manajemen laba tidak selalu menjadi upaya negatif yang merugikan karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada memanipulasi data akuntansi, tetapi lebih condong terhadap pemilihan metode akuntansi yang dipilih oleh pihak manajemen untuk tujuan tertentu dalam batasan GAAP. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya pengaruh yang diakibatkan dari praktik manajemen laba memberikan dampak menurunnya kinerja keuangan perusahaan (Nisa et al., 2018).

Perpajakan dapat menjadi motivasi untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak. Manajemen laba adalah upaya untuk memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak. Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang diinginkan perusahaan. Kesenjangan informasi terkadang mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik dalam mengungkapkan suatu informasi mengenai perusahaan. Seharusnya informasi tersebut dapat membantu komunikasi di antara manajer dengan investor, pemegang saham dan publik mengenai perusahaan. Praktik manajemen laba merusak nilai dangang investor, pemegang saham dan publik. Akan tetapi, praktik manajemen laba merusak nilai informasi tersebut dan mengarahkan penggunaan

laporan keuangan ke keputusan ekonomi yang tidak akurat. Praktik ini berdampak pada keandalan dan kredibilitas informasi akuntansi (Andriani et al., 2021).

Menurut (Silalahi & Nasution, 2022) menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Grosir yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Menurut (Annisa et al., 2020) menyatakan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan hasil penelitian secara parsial *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Menurut (Setiadi & Resnawati, 2021) menyatakan bahwa *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang. Namun menurut (Rijal et al., 2019) menyatakan bahwa struktur modal yang di proksikan dengan DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang hal ini dikarenakan bunga yang timbul akibat modal yang di dapat dari pihak ke tiga menjadi pengurang bagi laba perusahaan sehingga pajak yang di bayarkan pun akan berkurang.

Perusahaan sektor properti dan *real estate* merupakan salah satu sektor yang sedang mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Dimana pada umumnya pembiayaan atau sumber dana utama pada sektor properti dan real estate diperoleh dari pinjaman atau kredit perbankan. Sehingga tidak dapat dipungkiri perusahaan properti dan real estate tidak akan terlepas dari utang dalam memenuhi pembiayaan operasional perusahaannya. Alasan kedua peneliti memilih perusahaan properti dan *real estate* dalam penelitian ini dikarenakan berdasarkan dari penelitian-penelitian

yang sudah dilakukan sebelumnya, mereka hanya terfokus pada sektor perusahaan manufaktur sedangkan untuk penelitian yang lebih terfokus pada satu sektor saja terutama sektor properti dan real estate masih sangat jarang dilakukan. Sehingga hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor properti dan real estate. (Arisandy, 2021)

Menurut (Arisandy, 2021) menyatakan bahwa perhitungan hipotesis secara parsial bahwa manajemen laba berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Menurut (Andriani et al., 2021) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Menurut (Rijal et al., 2019) menyatakan manajemen Laba secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang yang berarti manajemen laba tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan namun digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan, elektabilitas perusahaan, kinerja perusahaan maupun yang lainnya.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai pajak penghasilan badan terutang ini. Namun, dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan dimana hanya mengambil dua variabel sebagai pembahasan penelitian, yaitu Struktur Modal, dan Manajemen Laba dikarenakan variabel tersebut dirasa sangat penting sebagai komponen dari terjadinya pajak penghasilan badan terutang. Sehingga peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada**

Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?
2. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap pajak Penghasilan badan terutang pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022
2. Untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat memberikan justifikasi empiris terhadap signifikansi Struktur Modal dan Manajemen laba kaitannya dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Justifikasi ini dapat memperkuat teori atau konsep apakah struktur modal dan manajemen laba dapat berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya direktorat jenderal untuk mengeluarkan regulasi terkait besarnya maksimal penggunaan struktur modal perusahaan yang berasal dari dana eksternal berupa hutang yang berbunga terkait untuk kepentingan pajak. Selain itu untuk meminimalisir praktek manajemen laba, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang ketat terkait penerapan transparansi dalam laporan keuangan dan berupa sanksi

tegas terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan terkait pelaporan keuangan.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil keputusan keuangannya, terutama dalam menentukan struktur modal yang efisien dan *profitable* namun tanpa mengabaikan aspek resiko dan etika bisnis yang bermoral.
3. Bagi akademis, sebagai referensi guna mempermudah akademis dalam mempelajari manajemen keuangan perusahaan dan mengenai konsep perpajakan.
4. Bagi peneliti, untuk memperdalam pengetahuan penulis, yang berkaitan dengan struktur permodalan perusahaan, manajemen laba dan sistem perpajakan.